



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**SRI HUNTARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor Km.20 No.13 Rt.14 / Rw.11, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kramatjati, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

**DEVHA PARSAORAN SINAGA**, bertempat tinggal di Beralamat Di Jalan Buluh No.26 Rt.06/rw.16 (samping Puskesmas Cililitan), Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur, Cililitan, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Andrey Sitanggang., S.H., M.H. Dkk pada Law Office Anrey Sitanggang & Partners berdasarkan Surat Kuasa No.01/SK/DEV-AS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

**TAHAN SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Buluh No.26 Rt.06/rw.16 (samping Puskesmas Cililitan), Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur, Cililitan, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Andrey Sitanggang., S.H., M.H. Dkk pada Law Office Anrey Sitanggang & Partners berdasarkan Surat Kuasa No.02/SK/DEV-AS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**ABUBAKAR S.H.,M.H.,M.Kn.**, bertempat tinggal di Di Alaydrus Building, Jalan Raya Condet No.35,Rt.04/rw.05 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur,, Cililitan, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Agus Sudjatmoko, S.H., M.H. Dkk pada Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB) tanggal 4 Desember 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha No.04, Kelurahan Cibatu, Kecamatan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Desember 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 631/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 12 September 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 631/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 12 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 12 September 2024 dan telah diberitahukan secara electronic melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 100/Tim/IX/2024-AP Jo Nomor 631/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 20 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Bahwa pernyataan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, masing-masing tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding

Bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tertanggal 13 November 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan alasan apa yang menjadi dasar keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tetap akan meneliti dan memeriksa apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum dalam memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 631/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim, tanggal 12 September 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi maupun gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya demikian juga dengan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan cermat, tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding, dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Putusan Negeri Jakarta Timur Nomor 631/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 631/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari Istiningasih Rahayu.,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua,Teguh Harianto.,S.H.,M.Hum. dan Dr. Barita Lumban Gaol.,S.M.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Afrienda,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Teguh Harianto.,S.H.,M.Hum.

Istiningasih Rahayu.,S.H.,M.Hum.

Dr. Barita Lumban Gaol.,S.M.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afrienda,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Materai .....	Rp10.000,-
Redaksi .....	Rp10.000,-
<u>Biaya Proses .....</u>	<u>Rp130.000,-</u>
Jumlah.....	Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1422/Pdt/2024/PT DKI